



Kelurahan Cempaka Baru

Jl. Cempaka Baru II RT. 008 RW. 06 Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat
10640 0214244748

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Cempaka Baru

Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK : 014 TAHUN 2023

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon;
2. FC KK Pemohon;
3. FC Produk layanan;
4. Produk layanan aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan. (Kelurahan)
6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Produk Layanan Kelurahan maksimal 5 rangkap

Pengaduan Layanan



Kelurahan Cempaka Baru

Jl. Cempaka Baru II RT. 008 RW. 06 Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat
10640 0214244748

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Cempaka Baru

- 1.Nomor Telepon Kantor 021-4244748
- 2.Kotak saran dan pengaduan
- 3.Email: kel_cempakabaru@jakarta.go.id